

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Kebijakan Gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam Upaya Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak

Berdasarkan analisis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn

- a. Efektivitas

Kebijakan *Jo Kawin Bocah* menurut teori William N Dunn mampu menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Tengah. Tahun 2022 angka perkawinan anak turun menjadi 11.366 kasus dari tahun sebelumnya yang mencapai 13.595 kasus. Tahun 2023 kasus perkawinan anak di Jawa Tengah menjadi 10.531 kasus, tahun 2024 terdapat 7.903 kasus perkawinan anak.

- b. Efisiensi

Kebijakan *Jo Kawin Bocah* dari teori ini dapat dikatakan efektif karena memnfaatkan sumber daya yang ada dan berkolaborasi lintas sektor, organisasi masyarakat, Forum Anak dan pemangku kebijakan

lainnya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dapat optimal dengan dukungan anggaran yang tersedia.

c. Kecukupan

Kebijakan *Jo Kawin Bocah* mampu menjawab kebutuhan pencegahan perkawinan anak dengan semakin meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi. Dengan memberikan sosialisasi kepada kader desa, kebijakan ini sampai dengan masyarakat.

d. Pemerataan

Kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* ini telah menjangkau di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui sosialisasi dan edukasi. Namun kebijakan di masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial masing-masing.

e. Responsivitas

Pelaksanaan *Jo Kawin Bocah* memperoleh tanggapan positif dari masyarakat dan kelompok sasaran, terutama Forum Anak. Forum Anak memberikan sosialisasi dan edukasi bahaya perkawinan anak di kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan di masing-masing daerah. Selain itu, gerakan *Jo Kawin Bocah* mampu menindaklanjuti berbagai masukan yang diberikan oleh masyarakat dengan menjadikan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*.

f. Ketepatan

Kebijakan *Jo Kawin Bocah* tepat sebagai tindakan preventif karena sesuai dengan kelompok sasaran.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Gerakan *Jo Kawin Bocah*di Provinsi Jawa Tengah

a. Faktor Pendukung :

- Sumber daya manusia pelaksana

Tersedianya sumber daya manusia sampai ke penyuluh, Forum Anak yang aktif mendukung kebijakan *Jo Kawin Bocah*

- Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai

Anggaran dan fasilitas yang tersedia dinilai cukup mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi meskipun belum ideal.

- Komitmen dan koordinasi antar pelaksana yang berjalan dengan baik

Terdapat komitmen kuat dari pemerintah daerah serta koordinasi lintas sektor yang berjalan secara berkelanjutan.

- Ketersediaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan Keputusan

Data dari berbagai instansi terkait seperti Kemenag, Pengadilan Agama dan laporan rutin telah dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi program.

- Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan perkawinan anak menunjukkan tren yang meningkat

- Sinergi antar lembaga yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan nonpemerintah

Terjalin kerja sama lintas sektor antara pemerintah, sekolah, Kementerian Agama, pengadilan agama, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

b. Faktor Penghambat :

- Nilai sosial, budaya, dan tradisi

Pandangan masyarakat yang masih memandang perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang wajar pada sebagian wilayah. Mereka takut anak akan pergaulan yang terlalu jauh dengan lawan jenis, sehingga memilih jalan dengan menikahkan walaupun usianya belum cukup dan sesuai dengan UU yang berlaku.

- Kondisi sosial ekonomi dan perkembangan teknologi informasi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rentan turut menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan anak karena keterbatasan akses pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Perkembangan teknologi informasi juga belum

sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat masih adanya kesenjangan akses dan rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat.

5.2. Saran / Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pelaksana kebijakan Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DP3AKB diharapkan memberikan penguatan lintas sektor untuk mencapai kecukupan sesuai dengan teori evaluasi dari William Dunn supaya seluruh kabupaten/kota mendapatkan informasi dan edukasi yang sama dengan yang lain.
2. Diperlukan penguatan dalam sisi sumber daya dengan merangkul lebih banyak lagi organisasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, untuk pemerataan jangkauan kebijakan yang sesuai dengan teori.
3. Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan kegiatan yang sesuai dengan kondisi, budaya dan menggunakan kegiatan yang menarik untuk meningkatkan kesadaran dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan anak dan dapat merubah sudut pandang bahwa perkawinan anak merupakan hal yang wajar apabila sudah mempunyai pacar.
4. Pemerintah perlu memperhatikan akses pendidikan di daerah-daerah dengan perkawinan yang masih tinggi, sehingga anak dapat mengakses pendidikan dengan mudah dan dapat menurunkan angka perkawinan anak

di daerah tersebut. Selain itu pendidikan juga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dan penggunaan teknologi informasi dengan positif.